

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli *istishna'* pada usaha pembuatan batu nisan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Praktik jual beli *istishna'* batu nisan di Desa Purba Baru** dilakukan melalui pemesanan langsung dengan menentukan model, ukuran, bahan, warna, tulisan, harga, dan waktu penyelesaian. Dari kurang lebih 4.000 pesanan, sebagian besar sesuai dengan permintaan konsumen, tetapi terdapat sekitar **25 batu nisan yang tidak sesuai** dalam ukuran, bentuk, warna, tulisan, atau spesifikasi lainnya. Masalah tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan, kurang jelasnya penyampaian pesanan, dan kesalahan dalam pembuatan.
2. **Ditinjau dari fiqh muamalah**, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan sebagian besar syarat akad *istishna'*. Namun, ketidaksesuaian hasil, keterlambatan, kurang jelasnya spesifikasi, dan tidak adanya bukti tertulis menunjukkan masih adanya kekurangan yang dapat menimbulkan *gharar*. Oleh karena itu, praktik jual beli batu nisan di Desa Purba Baru belum dapat dikatakan sepenuhnya memenuhi prinsip Fiqh Muamalah. Oleh karena itu, pengrajin perlu memperjelas spesifikasi dan membuat bukti tertulis agar transaksi lebih sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik usaha batu nisan di Desa Purba Baru agar lebih memperjelas spesifikasi pesanan, seperti ukuran, bahan, bentuk, warna, dan tulisan pada batu nisan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.
2. Penjual dan pembeli sebaiknya menggunakan bukti transaksi tertulis atau nota pembayaran agar akad lebih jelas dan dapat menghindari perselisihan di kemudian hari.
3. Pemilik usaha diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dalam menentukan waktu penyelesaian pesanan sehingga keterlambatan pengerjaan dapat diminimalkan dan kepercayaan konsumen tetap terjaga.
4. Masyarakat diharapkan lebih memahami praktik akad *istishna*’ menurut fiqh muamalah agar transaksi yang dilakukan tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussomad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Media Press, 2021.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Jilid IV. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.

Al-Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*. Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Ansari, Zakaria. *Fath al-Wahhab*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Aminah, Siti. "Macam-Macam Akad Jual Beli dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 77–91.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2019.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000.

Faisal, Muhammad. "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 120–128.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2015.

Hardianti, Feni. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Gerabah Dengan Akad Istishna' Di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar." Skripsi. UIN SUSKA RIAU, 2024.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Hidayah, Nur. "Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 89–101.

Hidayat, Taufik. "Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' (Studi Kasus pada UD. Kita Bersama Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal)." Skripsi. STAIN Mandailing Natal, 2021.

Husni TH, M. Alvin. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Istishna' Pada Pemesanan Banner Di Percetakan Naiva Digital Media Production Pekanbaru." Skripsi. UIN SUSKA RIAU, 2022.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid II. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Khosyi'ah, Siah. "Penerapan Prinsip Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 88.

Lubis, Ahyar Azhari. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Akad Istishna' di Konveksi Musly Group." Skripsi. STAIN Mandailing Natal, 2021.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Jilid III. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.

Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Rifai, Moh. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: Wicaksana, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Mandailing Natal Tahun 2025*. Mandailing Natal: STAIN Mandailing Natal, 2025.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Zakaria al-Ansari. *Fath al-Wahhab*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara untuk Penjual/ Pembuat Batu Nisan

1. Bagaimana proses pemesanan batu nisan hingga terjadi kesepakatan?
2. Apa saja yang disepakati dalam transaksi tersebut?
3. Apakah akad dilakukan secara lisan atau tertulis?
4. Bagaimana cara memastikan spesifikasi pesanan jelas?
5. Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan?
6. Berapa lama waktu pengerjaan dan apakah pernah terjadi keterlambatan?
7. Apakah pernah terjadi hasil tidak sesuai pesanan?
8. Bagaimana penyelesaian jika terjadi masalah?

B. Pedoman Wawancara untuk Pembeli / Konsumen

1. Bagaimana proses Anda memesan batu nisan?
2. Apa saja yang disepakati di awal transaksi?
3. Apakah sistem pembayaran dijelaskan dengan jelas?
4. Apakah pesanan selesai tepat waktu?
5. Apakah hasil sesuai dengan pesanan?
6. Apakah pernah terjadi masalah?
7. Bagaimana penyelesaiannya?

C. Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap akad *istishna'* dalam pembuatan batu nisan?
2. Apa saja syarat yang dipenuhi agar akad *istishna'* dinyatakan sah menurut Islam?
3. Bagaimana hukum jika hasil batu nisan yang dibuat tidak sesuai dengan pesanan pembeli?

4. Apakah terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan)?

5. Apa saran yang seharusnya dilakukan penjual?

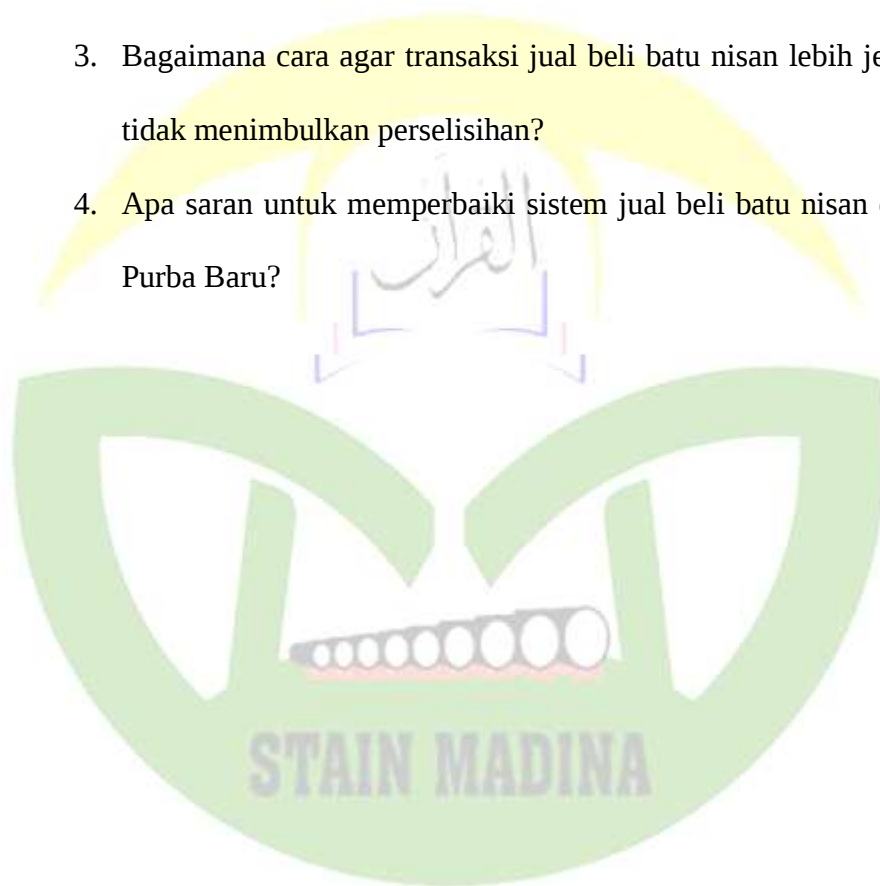
D. Pedoman Wawancara untuk Aparat Desa

1. Apakah pemerintah desa mengetahui praktik tersebut?

2. Apakah sudah ada aturan tertulis yang mengatur jual beli batu nisan di Desa Purba Baru?

3. Bagaimana cara agar transaksi jual beli batu nisan lebih jelas dan tidak menimbulkan perselisihan?

4. Apa saran untuk memperbaiki sistem jual beli batu nisan di Desa Purba Baru?



DOKUMENTASI



Toko Bina Karya



Tempat Pembuatan Batu Nisan

STAIN MADINA



Wawancara dengan pembuat batu nisan sekaligus pemilik toko Desa Purba

Baru yaitu Bapak Azima



Wawancara dengan konsumen Desa Pidoli yaitu Bapak Ilhammuddin



Wawancara dengan konsumen Desa Gunung Tua yaitu Bapak

Khoirun Batubara



Wawancara dengan tokoh agama Desa Purba Baru yaitu Ustaz

Zulkarnain



Wawancara dengan Aparat Desa Purba Baru yaitu Bapak Kodim





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B-104/Sti.21/F.1/TL.00-03/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

04 Maret 2026

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa Purba Baru
Kecamatan Lembah Sorik Marapi
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Fauziah
NIM : 22-02-0005
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna*
Pada Usaha Pembuatan Batu Nisan di Desa Purba Baru
Kecamatan Lembah Sorik Marapi
Tempat Penelitian : Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi
Waktu Penelitian : Maret s/d Mei 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Terselamatkan
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fauziah
NIM : 22020005
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Munawar Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' Pada Usaha Pembuatan Batu Nisan Di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi
Pembimbing I : Martua Nasution, M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
8-Juli 2026	Bab III, Perbaiki data Primer		
	Bab VI, Cantumkan pendapat Ulama		
	serta dalilnya tentang Istishna'		
	Tambahkan analisa tentang		
	Pembuatan batu Nisan		
11-Juli 2026	Ukuran carai Tokoh Agama		
	Lampirkan Dokumentasi		
	Buat Abstrak setara singkat		
14-Juli 2026	Acc Skripsi		
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

ASRUI HAMID, M.H.I



ASRUL HAMID, M.H.I



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 08 /Sti.21/D.1a/PP.00.9/01/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Mengangkat Saudara:

1. Martua Nasution, M.A Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
2. Asrul Hamid, M.H.I Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II

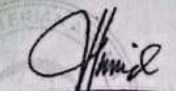
KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Fauziah, NIM: 22020005 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Handphone Di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan".

KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 05 Maret 2026
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (MU'AMALAH)


ASRUL HAMID

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Fauziah
Tempat/Tanggal lahir : Lubuk Kapundung, 15 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi,
Kabupaten Mandailing Natal
Email : nasutionfauziah48@gmail.com
No.Hp : 083879102821

B. Nama Orang Tua

Ayah : Syaiful Suhri
Ibu : Almh Suwarni
Alamat Orang Tua : Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi,
Kabupaten Mandailing Natal
Pekerjaan Orang Tua : Petani

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 159 Purba Baru 2010-2015
SMP : MTS Musthafawiyah Purba Baru 2016-2018
SMA : MA Musthafawiyah Purba Baru 2018-2022
S1 : STAIN MADINA